



PUTUSAN

Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Bandung, 24 September 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp.Babakan Cinta, RT. 003 RW. 004, Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Zaenal Aripin, S.H., Iwan Sapari., S.H., Yogi., S.H., advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jalan KH. Hasan Arif, Perum Rabbani blok F12, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, dengan alamat elektronik: azaripin.advocate@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1820/K/2024 tanggal 10 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

BANDUNG, 31 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Babakan Cinta, RT. 002 RW. 008, Desa

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten
Bandung Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022, akan tetapi Pemohon dan Termohon mencatatkan pernikahannya pada hari selasa 06 Februari 2024 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah **Nomor : 3217031022024008**;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kp.Babakan Cinta RT 003 RW 004, Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun berumah tangga layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang orang anak yang bernama;

3.1 Fryska Adzkadina, Nik 3217035702230005, TTL Bandung 17-02-2023

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak kurang lebih Sekitar akhir bulan Februari Tahun 2024 Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan sehingga akhirnya sekitar kurang lebih pada bulan Juni tahun 2024 hingga sekarang terlebih Termohon meninggalkan rumah dan telah mengaku berselukh dengan pria lain yang sama sekali Pemohon tidak mengetahuinya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, Bahwa Pemohon sudah berusaha memusyawarahkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan Thalaq Raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3217031022024008 tanggal 19 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kp. Panyandaan, RT. 001 RW. 014, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph



Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kp. Babakan Cinta, RT 003 RW 004, Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menduga Termohon dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa kurang lebih sejak Juli 2024 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Panyandaan, RT. 001 RW. 014, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kp. Babakan Cinta, RT. 003 RW. 004, Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan akhir Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, yang akhirnya sejak Juni 2024 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka Termohon dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung (P), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Pemohon agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, serta saksi pertama Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Pemohon menduga Termohon dekat dengan laki-laki lain dan saksi kedua Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan karena Termohon dekat dengan laki-laki lain yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri karena Para saksi keduanya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon menduga Termohon dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Juli 2024, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheel baar tweespalt)

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 125 HIR, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. dan Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Biaya sumpah : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp160.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2024/PA.Nph